



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG
PEMBANGUNAN EKOSISTEM PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: W.22-HH.04.05-3425
NOMOR: WP.22-HK.01.05-1713

Pada hari ini, Senin, tanggal Lima Belas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Silvester Sili Laba : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, beralamat di Jln. W. J. Lalamentik Nomor 98 Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Ketut Akbar Herry Achjar : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa

Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: M.IP-192.SA.03.03 Tahun 2025, beralamat di Jln. Matahari Nomor 6 Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK I adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
2. Bahwa PIHAK II adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di Provinsi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
11. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
14. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
15. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
16. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: M.HH-25.HH.04.02 Tahun 2025.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembangunan Ekosistem Pelindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Timur sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: M.HH-25.HH.04.02 Tahun 2025 yang ditanda tangani pada tanggal 24 Januari 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. Membangun ekosistem perlindungan kekayaan intelektual di unit pelaksana teknis pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur secara berkesinambungan;
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual di unit pelaksana teknis pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur;
- c. Mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian dan reintegrasi sosial warga binaan;
- d. Mengoptimalkan peran kedua belah pihak dalam memberikan edukasi, pendampingan, fasilitasi pendaftaran, serta pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan mengenai ekosistem perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur;
- b. pengarahan karya, produk, dan inovasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur berorientasi pada kekayaan intelektual;
- c. identifikasi dan inventarisasi potensi kekayaan intelektual atas produk, karya dan inovasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur;
- d. pendampingan dan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan hasil produk, karya dan inovasi yang telah dilindungi kekayaan intelektual dalam mendukung program pembinaan

- kemandirian melalui upaya pemasaran, promosi, dan pengembangan jejaring kerja sama dengan mitra eksternal; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pengembangan ekosistem perlindungan kekayaan intelektual secara berkala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanis kerja, serta pelaksanaan hak dan kewajiban;
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak:
- a. mendapatkan data, informasi, serta akses terhadap produk, karya dan inovasi pada unit pelaksana teknis masyarakatan yang berpotensi kekayaan intelektual;
 - b. menerima kelengkapan berkas permohonan pendaftaran kekayaan intelektual dari unit pelaksana teknis masyarakatan.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki hak:
- (a) mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual;

- (b) memperoleh pendampingan dalam proses pendaftaran produk, karya dan inovasi petugas dan warga binaan yang berpotensi sebagai kekayaan intelektual;
- (c) menerima laporan penyelesaian pendaftaran karya intelektual.

(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

- a. Melakukan verifikasi potensi produk, karya dan inovasi warga binaan dan petugas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual;
- b. Memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual kepada petugas dan warga binaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan;
- c. Melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran produk, karya dan inovasi warga binaan yang berpotensi sebagai kekayaan intelektual;
- d. Menjadi fasilitator antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan instansi/lembaga terkait yang dapat menjadi mitra kerja sama dalam hal fasilitasi pendaftaran maupun pemanfaatan karya intelektual warga binaan yang telah terdaftar.
- e. Mendukung publikasi, pemanfaatan, dan pengembangan hasil karya warga binaan yang telah mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan data, informasi, serta akses terhadap produk, karya dan inovasi pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berpotensi kekayaan intelektual;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, inventarisasi, dan pendampingan;
- c. Membentuk tim internal pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan guna melakukan inventarisasi potensi kekayaan intelektual dan pendampingan lanjutan;
- d. Memfasilitasi pendaftaran produk, karya dan inovasi dari warga binaan dan petugas yang berpotensi kekayaan intelektual;

- e. Mendorong pemanfaatan ekonomi dari produk kekayaan intelektual yang telah terdaftar;
- f. Mendukung dan menyediakan kebutuhan lainnya yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan ekosistem perlindungan kekayaan intelektual di unit pelaksana teknis masyarakat.
- g. Mendukung publikasi, pemanfaatan, dan pengembangan hasil karya, produk, dan inovasi yang telah memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada:

1. Anggaran masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka memastikan efektifitas dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi;

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur
u.p. Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Alamat : Jl. W. J. Lalamentik No. 98, Kupang Nusa Tenggara Timur
Email : kemenkumntt@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur
u.p. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan
Alamat : Jl. Matahari No. 6, Kupang Nusa Tenggara Timur
Email : kantorwilayahditjenpasntt@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan;
- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum atau amandemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), maka dapat dipertimbangkan perubahan mekanisme, tempat, maupun waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan bersama.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal/moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Nusa Tenggara Timur



Silvester Sili Laba

Pihak II
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Nusa Tenggara Timur



Ketut Akbar Herry Achjar